



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 62/ PID.B/ 2013/ PN –SS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasii yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### **Terdakwa I.**

Nama Lengkap : MARKUS TIDORE Alias MARKUS;  
Tempat Lahir : Sibenpopo;  
Umur/ Tgl Lahir : 40 Tahun/ 19 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

#### **Terdakwa II.**

Nama Lengkap : YOHANES PAPARANG Alias NANI;  
Tempat Lahir : Sibenpopo;  
Umur/ Tgl Lahir : 59 Tahun/ 22 Desember 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

#### **Terdakwa III.**

Nama Lengkap : ESKOL PAPARANG Alias ESKOL;  
Tempat Lahir : Sibenpopo;  
Umur/ Tgl Lahir : 32 Tahun/ 5 Oktober 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

## Terdakwa IV.

Nama Lengkap : ZET MATAHARI Alias BUANG;  
Tempat Lahir : Sibenpopo;  
Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun/ 15 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

## Terdakwa V.

Nama Lengkap : MAX PAPARANG Alias MAX;  
Tempat Lahir : Sibenpopo;  
Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun/ 13 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

## Terdakwa VI.

Nama Lengkap : ADOLOF TIDORE Alias DOLOF;  
Tempat Lahir : Sibenpopo;  
Umur/ Tgl Lahir : 48 Tahun/ 10 Oktober 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Pengkapan/ Penetapan Penahanan dari:

- Penyidik Polres Halmahera Tengah, masing-masing sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Weda, masing-masing sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
- Pembantaran oleh Penyidik Polres Halmahera Tengah, terhadap Terdakwa II. YOHANES PAPARANG, tertanggal 10 November 2012;
- Penangguhan Penahanan oleh Polres Halmahera Tengah terhadap Para Terdakwa, tertanggal 19 November 2012;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda, masing-masing sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu, masing-masing sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu, masing-masing sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
- Pembantaran Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu terhadap Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF, tertanggal 17 Oktober 2013;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **SOLEMAN RIDJAN, SH.** beralamat: Jln. Trikora, Kompleks Kodim 1505. RT/ RW 007/002 Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiu di bawah Nomor Register:16/Pid/PPNEG/2013/PN.SS;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu No. 62/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 19 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Dkk;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 62/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Weda No. B-357/S2.14.6/Ep.2/9/2013, tertanggal 18 September

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiu pada tanggal 19 September 2013;

4. Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-4/WEDA/09/2013;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa;
6. Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum;
7. Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
8. Telah mempertimbangkan Alat Bukti lain serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-4/WEDA/09/2013, tertanggal 9 September 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YAHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa 4. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX, Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di jalan raya Desa Sebenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasiu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu YEHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE, Korban ARNOL PONGO Alias TETE dan Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF datang mencari ibu ADELICI untuk menagi hutang degan suara keras sehingga disambut oleh ERNA MAMBRASAR dengan kata-kata "*Dolof tara usah ngana tagi hutang pe dia, karena kita pe hutang juga ada pe ngana*" (dolof jangan kamu tagi hutang dia, karena kamu punya hutang dengan saya) akibatnya terjadi pertengkaran mulut antara keudanya, karena melihat pertengkaran mulut antara keduanya sudah tidak terkendali sehingga Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL menegur Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADOLOF dengan mengatakan "*bikiapa ngana datang dengan baribut, su selesai deng pemilukada kong ngana baribut*" (kenapa kamu datang bikin ribut, sekarang sudah selesai pemilukada kamu bikin ribut) namun Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF langsung menaggapinya dengan mengajak untuk berkelahi, melihat tersebut para Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE, Korban ARNOL PONGO Alias TETE dan Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI yang saat itu berada di tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL dan Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF melakukan kekerasan terhadap korban YAHASKIEL MATAHARI dan NIEL dengan cara Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul korban sebanyak 2 kali, yang pertama menggunakan kepalan tangan kanan dari arah depan yang mengenai diantara bibir dan dagu korban, yang kedua menggunakan rantai besi putih yang dililit pada tangan kanannya mengenai bagian jidat, kemudian Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF memukul korban sebanyak 1 kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban dan Terdakwa 2. YOHANES PAPARANG memukul Korban sebanyak 2 kali dari arah belakang, yang pertama memukul bagian kepala bagian belakang korban, dan pukulan kedua korban langsung berbalik dan menangkis dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul korban sebanyak 1 kali dari arah samping kiri, menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bahu sebelah kiri, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL mengalami luka robek pada pertengahan dahi sepanjang lima cm dengan tujuh buah jahitan, pada pipi kiri terdapat bilur (garis pembengkakan) sepanjang enam cm, pada bibir bawah terdapat pembengkakan dan lebam selaput lendir serta empat buah gigi seri rahang bawah yang gosang dari gusinya, pada dagu terdapat luka robek sepanjang dua cm dengan 3 buah jahitan, pada daerah dada sampai perut dan punggung sampai pinggang nyeri bila ditekan, pada sisi luar lutu kanan sampai sisi luar betis kanan terdapat pengelupasan kulit ari berukuran sepuluh kali empat cm, pada kedua punggung kaki kanan dan kiri terdapat pembengkakan yang sewarna dengan kulit sekitarnya serta nyeri bila ditekan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor:22/VR/RSUD/IX/2012, tanggal 19 September 2012 dan ditandatangani oleh YUSWANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YAHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX, melakukan kekerasan terhadap Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE dengan cara Terdakwa 2. YAHANES PAPARANG Alias NANI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dari arah depan sebanyak 1 kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, lalu menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali mengenai rusuk sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul korban sebanyak 1 kali dari arah samping kiri menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX menendang menggunakan kaki kanan dari arah belakang sebanyak 1 kali mengenai pinggang bagian belakang korban, dan Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS menendang korban sebanyak 1 satu kali mengenai bagian pinggul/bokong sebelah kiri hingga korban terjatuh. Sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban LIBRET MATAHARI Alias IBE mengalami luka lecet yang mulai mengering pada lutut kiri (Ragio Genu Anteroleteral Sinistra) dengan ukuran 0,5x0,5 cm, Ragio Cabut Fibulae Sinistra 1x1,5 cm sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor:23/VR/RSUD/IX/2012 tanggal 22 September 2012 dan ditandatangani oleh Syukri Soamole, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa 4. ZET MATAHARI Alias BUANG, melakukan kekerasan lagi terhadap Korban ARNOL PONGO Alias TETE dengan Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa 4. ZET MATAHARI Alias BUANG memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pelipis kanan korban, dan Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala korban hingga jatuh pingsan, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban ARNOL PONGO Alias TETE mengalami luka pada area setengah centimeter di tepi luar alis kanan berukuran nol koma tiga kali satu kali nol koma satu dengan luka tidak rata dan darah yang mengering serta nyeri bila ditekan, pada pipi kanan terdapat pembengkakan berwarna kebiruan yang nyeri bila ditekan, pada dahi kanan terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit sekitarnya yang nyeri bila ditekan serta ditemukan darah yang mengering, pada area hidung setinggi terdapat luka berdiameter setengah cm dengan tepi luka yang tidak rata serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penutupan luka oleh darah atau serum yang megering, pada seluruh bibir atas mengalami pembengkakan yang terasa nyeri bila ditekan serta pendarahan di bawah selaput lendir mulut, pada area dua belas cm di tepi atas daun telinga kanan terdapat luka robek sepanjang tiga cm dengan 4 buah jahitan dan sementara ditutup perban berplester, pada puncak kepala terdapat pembengkakan berdiameter dua cm yang nyeri bila ditekan serta ditemukan beberapa krikil pada rambut sekitarnya, pada bahu bagian kanan nyeri bila ditekan, ditemukan pula pembengkakan dan penglupasan kulit ari (kulit terluar) berukuran lima kali satu cm, didapat pula pengeringan luka berbentuk huruf "n" serta bilur-bilur (garis-garis pembengkakan) berbentuk huruf "A", pada punggung kanan terdapat penglupasan kulit ari berbentuk segitiga yang nyeri bila ditekan, pada tepi punggung kiri terdapat pembengkakan berdiameter tiga cm yang sewarna dengan kulit sekitarnya serta nyeri bila ditekan, pada pertengahan punggung terdapat penglupasan kulit seluas tiga belas kali lima cm, pada tempurung lutut kanan terdapat pengeringan luka baru sesuai dengan Visum et Repertum Nomor:21/V/RSUD/1X/2012, tanggal 19 September 2012 dan ditandatangani oleh YUSWANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah;

Bahwa Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX dan YOEL MATAHARI (perkara dalam bekas terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban FELIANUS LIWUNG Alias FELI dengan cara Terakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pada bagian hidung, kemudian Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS menampar korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri, dan YOEL MATAHARI memukul korban sebanyak 1 kali dari arah belakang yang pada kepala bagian belakang, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban FELIANUS LIWUNG Alias FELI banyak mengalami pembengkakan pada daerah hidung bagian atas dengan ukuran 1x5 cm berwarna seperti warna kulit serta nyeri bila ditekan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 24/VR/RSUD/IX/2012,tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh MIRNAWATI ANDILI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YAHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa 4. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX, Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di jalan raya Desa Sebenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasiu, melakukan, turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang YEHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE, Korban ARNOL PONGO Alias TETE dan Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF datang mencari ibu ADELICI untuk menagi hutang dengan suara keras sehingga disambut oleh ERNA MAMBRASAR dengan kata-kata "*Dolof tara usah ngana tagi hutang pe dia, karena kita pe hutang juga ada pe ngana*" (dolof jangan kamu tagi hutang dia, karena kamu punya hutang dengan saya) akibatnya terjadi pertengkaran mulut antara keduanya, karena melihat pertengkaran mulut antara keduanya sudah tidak terkendali sehingga Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL menegur Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF dengan mengatakan "*bikiapa ngana datang dengan baribut, su selesai deng pemilukada kong ngana baribut*" (kenapa kamu datang bikin ribut, sekarang sudah selesai pemilukada kamu bikin ribut) namun Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF langsung menaggapinya dengan mengajak untuk berkelahi, melihat tersebut para Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE, Korban ARNOL PONGO Alias TETE dan Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI yang saat itu berada di tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Tedakwa 2. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL dan Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF melakukan kekerasan terhadap korban YAHASKIEL MATAHARI dan NIEL dengan cara Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul korban sebanyak 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali, yang pertama menggunakan kepalan tangan kanan dari arah depan yang mengenai diantara bibir dan dagu korban, yang kedua menggunakan rantai besi putih yang dililit pada tangan kanannya mengenai bagian jidad, kemudian Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF memukul korban sebanyak 1 kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban dan Terdakwa 2. YOHANES PAPARANG memukul Korban sebanyak 2 kali dari arah belakang, yang pertama memukul bagian kepala bagian belakang korban, dan pukulan kedua korban langsung berbalik dan menangkis dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul korban sebanyak 1 kali dari arah samping kiri, menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bahu sebelah kiri, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL mengalami luka robek pada pertengahan dahi sepanjang lima cm dengan tujuh buah jahitan, pada pipi kiri terdapat bilur (garis pembengkakan) sepanjang enam cm, pada bibir bawah terdapat pembengkakan dan lebam selaput lendir serta empat buah gigi seri rahang bawah yang gosang dari gusinya, pada dagu terdapat luka robek sepanjang dua cm dengan 3 buah jahitan, pada daerah dada sampai perut dan punggung sampai pinggang nyeri bila ditekan, pada sisi luar lutu kanan sampai sisi luar betis kanan terdapat pengelupasan kulit ari berukuran sepuluh kali empat cm, pada kedua punggung kaki kanan dan kiri terdapat pembengkakan yang sewarna dengan kulit sekitarnya serta nyeri bila ditekan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor:22/VR/RSUD/IX/2012, tanggal 19 September 2012 dan ditandatangani oleh YUSWANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;

Bahwa Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YAHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX, melakukan kekerasan terhadap Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE dengan cara Terdakwa 2. YAHANES PAPARANG Alias NANI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dari arah depan sebanyak 1 kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, lalu menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali mengenai rusuk sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul korban sebanyak 1 kali dari arah samping kiri menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX menendang menggunakan kaki kanan dari arah belakang sebanyak 1 kali mengenai pinggang bagian belakang korban, dan Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS menendang korban sebanyak 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kali mengenai bagian pinggul/bokong sebelah kiri hingga korban terjatuh. Sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban LIBRET MATAHARI Alias IBE mengalami luka lecet yang mulai mengering pada lutut kiri (Ragio Genu Anteroleteral Sinistra) dengan ukuran 0,5x0,5 cm, Ragio Cabut Fibulae Sinistra 1x1,5 cm sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor:23/VR/RSUD/IX/2012 tanggal 22 September 2012 dan ditandatangani oleh Syukri Soamole, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa 4. ZET MATAHARI Alias BUANG, melakukan kekerasan lagi terhadap Korban ARNOL PONGO Alias TETE dengan Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa 4. ZET MATAHARI Alias BUANG memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pelipis kanan korban, dan Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala korban hingga jatuh pingsan, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban ARNOL PONGO Alias TETE mengalami luka pada area setengah centimeter di tepi luar alis kanan berukuran nol koma tiga kali satu kali nol koma satu dengan luka tidak rata dan darah yang mengering serta nyeri bila ditekan, pada pipi kanan terdapat pembengkakan berwarna kebiruan yang nyeri bila ditekan, pada dahi kanan terdapat pembengkakan berwarna dengan kulit sekitarnya yang nyeri bila ditekan serta ditemukan darah yang mengering, pada area hidung setinggi terdapat luka berdiameter setengah cm dengan tepi luka yang tidak rata serta penutupan luka oleh darah atau serum yang mengering, pada seluruh bibir atas mengalami pembengkakan yang terasa nyeri bila ditekan serta pendarahan di bawah selaput lendir mulut, pada area dua belas cm di tepi atas daun telinga kanan terdapat luka robek sepanjang tiga cm dengan 4 buah jahitan dan sementara ditutup perban berplester, pada puncak kepala terdapat pembengkakan berdiameter dua cm yang nyeri bila ditekan serta ditemukan beberapa krikil pada rambut sekitarnya, pada bahu bagian kanan nyeri bila ditekan, ditemukan pula pembengkakan dan pengelupasan kulit ari (kulit terluar) berukuran lima kali satu cm, didapat pula pengeringan luka berbentuk huruf "n" serta bilur-bilur (garis-garis pembengkakan) berbentuk huruf "A", pada punggung kanan terdapat pengelupasan kulit ari berbentuk segitiga yang nyeri bila ditekan, pada tepi punggung kiri terdapat pembengkakan berdiameter tiga cm yang berwarna dengan kulit sekitarnya serta nyeri bila ditekan, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengahan punggung terdapat pengelupasan kulit seluas tiga belas kali lima cm, pada tempurung lutut kanan terdapat pengeringan luka baru sesuai dengan Visum et Repertum Nomor:21/V/RSUD/1X/2012, tanggal 19 September 2012 dan ditandatangani oleh YUSWANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah;

Bahwa Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX dan YOEL MATAHARI (perkara dalam bekas terpisah) melakukan kekerasan terhadap korban FELIANUS LIWUNG Alias FELI dengan cara Terakwa 5. MAX PAPARANG Alias MAX memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pada bagian hidung, kemudian Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS menampar korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri, dan YOEL MATAHARI memukul korban sebanyak 1 kali dari arah belakang yang pada kepala bagian belakang, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban FELIANUS LIWUNG Alias FELI banyak mengalami pembengkakan pada daerah hidung bagian atas dengan ukuran 1x5 cm berwarna seperti warna kulit serta nyeri bila ditekan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 24/VR/RSUD/IX/2012,tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh MIRNAWATI ANDILI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang berupa:

- 1 (satu) baju kaos berkerak, warna warni bergambar Ir. HM.AL YASIN ALI dan SOKSI Hi. AHMAD, SH;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam bermerk BOSSINO;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan tulisan PT. ROSARI CONSULTAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. YEHESKIEL MATAHARI Alias NIEL:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi sedang berada di belakang rumah Sekretaris Desa sedang menelpon anak Saksi yang sedang kuliah di Makassar, kemudian Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF datang mencari Saudari ADELICI untuk menagih hutang akan tetapi Terdakwa VI. tidak bertemu dengan Saudari ADELICI, namun Saudari ERNA AMBARAS datang lalu mengatakan kepada Terdakwa VI. "ngana datang tagi hutang bekiapa, sedangkan ngana pe hutang Rp.500.000,- belum pa kita belum lunas" sehingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Lalu Saksi datang menghampiri dan mengatakan " bikiapa ribut disini, sedangkan rapat pleno masih berjalan", lalu datang Terdakwa lain dan saat itu Saudara LIBRET datang dan mengatakan " dua orang punya masalah di sini, kenapa kong ngana ikut campur" mendengar ucapan tersebut, Terdakwa II.YOHANES PAPARANG Alias NANI langsung memukul Sudara LIBRET,lalu Saudara LIBRET mengatakan "ah om, bikiapa om pukul juga" lalu Terdakwa II. kembali melakukan pemukulan terhadapnya, melihat kejadian itu, Saksi kemudian datang untuk melerai, namun pada hendak melerai Saksi kemudian dipukul oleh Para Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan adalah Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS yang mengenai bagian dahi, Terdakwa II YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua kali) masing-masing mengenai dagu, dan kepala bagian belakang, Terdakwa III dan Terdakwa VI saat itu juga ikut memukul, namun Saksi tidak ingat lagi berapa kali ia dipukul karena saat itu Saksi dipukul secara persama-sama oleh Para Terdakwa hingga pingsan, sedangkan Saksi tidak melihat Terdakwa IV dan V ikut memukul Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala, bagian dahi dan dagu/dibawah bibir dengan 7 (tujuh) jahitan sehingga harus dirawat di Puskesmas Patani;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL keberatan bahwa Terdakwa III. tidak pernah memukul Saksi, dan Terdakwa IV. ZETH MATAHARI Alias BUANG, tidak pernah memukul Saksi sedangkan keterangan Saksi selanjutnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. ARNOL PONGO Alias TETE;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi sedang mencari jaringan telepon dibelakang rumah Sekdes, pada saat itu Saksi bersama dengan YEHESKIEL, FELI dan LIBRET, lalu Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF datang untuk menagih hutang kepada Saudari ERNA, lalu kami berempat mendatangi Terdakwa VI. untuk menegur, lalu Saudara BERNADUS MATAHARI bertengkar dengan ibu kepala desa, lalu kami berempat meleraikan pertengkaran tersebut, lalu datang Para Terdakwa lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul secara membabi buta. Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX memukul Saudara LIBRET, dan Terdakwa V. menendang Saudara FELI menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian paha karena, Terdakwa memukul Saksi yang mengenai bagian kepala hingga Saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa IV. menindih sepeda motor ke tubuh Saksi sehingga tangan Saksi patah lalu Terdakwa IV. menendang leher Saksi hingga Saksi pingsan;

- Bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV sedangkan Terdakwa lain Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala, patah tangan, bengkak pada bagian bawah mata kanan;
- Bahwa selain Saksi dipukul, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, telah pula memukul Saudara LIBRET menggunakan kepalan tangan dan Saudara FELIANUS ditampar oleh Terdakwa I. dan dipukul oleh Terdakwa V sedangkan Saudara YAHESKIEL dipukul oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa IV. ZETH MATAHARI Alias BUANG, keberatan bahwa Terdakwa tidak menindih Saksi dengan sepeda motor sedangkan keterangan Saksi selanjutnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### **3. LIBRET MATAHARI Alias IBE:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF datang untuk menagih hutang kepada Saudari ADELICI, namun saat itu Saudari ADELICI tidak berada di tempat, lalu Terdakwa VI. adu mulut dengan Saudari ERNA MAMBRASAR Alias ERNA, adu mulut tersebut kemudian berkembang menjadi keributan sehingga membuat Para Terdakwa berkumpul, dan saat Para Terdakwa sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkumpul, Saksi yang pada saat itu berada di belakang rumah Sekdes sedang mencari signal mendatangi Terdakwa VI, dan tiba-tiba Terdakwa III.ESKOL PAPANANG Alias ESKOL menendang bapak Saksi yaitu YEHEKIEL MATAHARI Alias NIEL dengan mengatakan “saya tidak takut, kalau mau baku pukul, kamari (saya tidak takut kalau berkelahi, datang kesini)”, kemudian pada saat Terdakwa VI. sedang bertengkar dengan Saudari ERNA, lalu Saksi mendatangi Tedakwa VI. dan Saudari ERNA untuk menegur, kemudian Terdakwa II. YOHANES PAPANANG Alias NANI datang bersama Terdakwa III. ESKOL PAPANANG Alias ESKOL dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa II. langsung memukul Saksi di kepala bagian belakang, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa II. “om, bikiapa pukul saya (om.kenapa memukul saya), lalu Terdakwa II menendang bagian rusuk sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa III. juga datang memukul kepala bagian belakang Saksi, selanjutnya Terdakwa V. MAX PAPANANG Alias MAX datang lalu menendang pangkal paha Saksi;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, masing-masing: Terdakwa II, memukul mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang mengenai rusuk sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa III. memukul mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali. Sedang Terdakwa V. menendang mengenai bagian pangkal paha sebanyak 1 (satu kali);
- Bahwa pada waktu pemukulan terjadi Saksi tidak melihat Saudara YAHEKIEL MATAHARI Alias NIEL dan Saudara ARNOL PONGO Alias TETE dipukul oleh Para Terdakwa hanya saja saat Saksi melihat keadaan dahi dan bibir Saudara YAHEKIEL MATAHARI Alias NIEL sudah mengeluarkan darah sedangkan Saudara ARNOL PONGO Alias TETE dalam keadaan pingsan dan Saksi sendiri yang membantu membangunkannya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pagian pipi serta merasakan sakit pada rusuk dan kepala sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. FELIANUS LIWUN Alias FELI:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan pemukulan;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
  - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi sedang berada di rumah, lalu mendengar keributan selanjutnya Saksi keluar dan melihat Saudara LIBRET dipukul oleh Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX akan menendang namun Saksi datang lalu melerainya;
  - Bahwa Saudara YOEL memukul Saksi hingga Saksi jatuh pingsan lalu Terdakwa I. dan Terdakwa V. menampar Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat dari pemukulan merasakan sakit di wajah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 5. JOHN SIUS PAPARANG Alias SIUS:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula dari Saksi berada di belakang rumah Sekdes sedang mencari signal seluler, Terdakwa VI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADOLOF TIDORE Alias DOLOF datang mencari Ibu ADELICI untuk menagih hutang, namun Ibu ADELICI tidak berada di tempat sehingga membuat Terdakwa VI. marah, kemudian Saudara YEHESKIEL, ARNOL PONGO dan LIBRET berada ditempat tersebut dan Terdakwa II. dan Terdakwa III. mendatangi Para Korban, pada waktu Saksi mendatangi tempat tersebut telah terjadi keributan, dan Saksi melihat Terdakwa I. memukul dahi YAHESKIEL MATAHARI kemudian Terdakwa II. dalam posisi siap memukul Saudara YAHESKIEL namun Saksi tidak sempat melihatnya dan pada saat itu Saudara YAHESKIEL sudah terjatuh, dan pada waktu Saksi menolah ke belakang Saudara ORNOL PONGO dan FALIANUS sudah pingsan namun Saksi tidak tahu siapa yang memukulnya, lalu Saksi melihat Terdakwa II. kembali memukul LIBRET MATAHARI di bagian kepala, lalu Terdakwa V. menendang Saudara LIBRET MATAHARI mengenai paha kanan;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya berada di tempat kejadian;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa I. memukul memukul Saudara YAHESKIEL menggunakan kepalan tangan mengenai dahi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. memukul LIBRET mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. memukul LIBRET mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V. menendang LIBRET menggunakan kaki kanan yang mengenai paha kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V pada saat tidak melihat memukul hanya mereka berdua berada bersama-sama terdakwa lain pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saudara YAHESKIEL MATAHARI, ARNOL PONGO dan FELIANUS LIWUN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **6. ERNA MAMBASAR Alias ERNA:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten  
Halmahera Tengah;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula dari Saksi beradu mulut dengan Terdakwa VI. mengenai masalah hutang piutang dengan Ibu ADELICI, pada waktu itu Terdakwa VI. marah karena tidak bertemu dengan Ibu ADELICI, lalu saksi berkata kepada Terdakwa VI. “ dia tidak ada, sabar dulu, nanti dia sudah ada baru datang kembali menagih” lalu Saksi juga berkata “ kalau ADELICI tidak ada uang potong hutang kamu kepada saya sebesar Rp. 500.000,- (lima tarus ribu rupiah)”, dan akhirnya terjadi keributan dan Saksi melihat Terdakwa II. memukul LIBRET dibagian kepala dengan kepalan tangan dan menendang mengenai bagian rusuk, lalu Terdakwa III. memukul LIBRET di bagian kepala, Terdakwa V. menendang pada bagian pangkal paha LIBRET hingga terjatuh, dan pada waktu Saksi hendak mengangkat YEHISKIEL Terdakwa IV menendang di bagian rusuk;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan masing-masing kepada Terdakwa I memukul YAHESKIEL, Terdakwa II. memukul LIBRET, Terdakwa III memukul LIBRET, Terdakwa IV. menendang YAHESKIEL, Terdakwa V. menendang LIBRET sedangkan Saksi tidak melihat Terdakwa VI. memukul;
- Bahwa Para Terdakwa memukul secara bergantian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa IV keberatan bahwa Terdakwa tidak menendang YAHESKIEL karena YAHESKIEL adalah paman Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa I. Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa mendengar ada suara keributan, lalu Terdakwa pergi mendatangi tempat terjadinya keributan tersebut yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, melihat Saudara YEHESKIEL MATAHARI hendak memukul, Terdakwa kemudian mencoba meleraikan dengan mengatakan “jangan berkelahi” lalu Saudara YAHESKIEL MATAHARI mengatakan “jangan ikut campur” dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 2(dua) kali, lalu Terdakwa membalas dengan pukulan yang mengenai wajah sebanyak 1 (satu) hingga Saudara YAHESKIEL MATAHARI terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang pinggang, tiba-tiba Saudara ARNOL PONGO meloncat pagar langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sambil melindungi diri Terdakwa mengatakan kepada saudara ARNOL PONGO “tidak boleh ikut campur, itu masalah dua orang”, lalu Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX memukul Saudara ARNOL;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL dan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX memukul Saudara LIBRET menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum/terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lain mempunyai hubungan sebagai simpatisan Partai Golkar dan sebelumnya telah dilakukan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

## 2. YOHANES PAPARANG Alias NANI:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa sedang duduk di rumah iparnya, kemudian Terdakwa mendengar suara keributan lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi mendatangi tempat terjadinya keributannya tersebut, di tempat tersebut Saudara LIBRET terlalu banyak bicara sehingga memancing emosi Terdakwa lalu menamparnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara YAHESKIEL memukul Terdakwa dari arah belakang akan tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa berbalik lalu memukul Saudara YAHEKIEL yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan lagi Para Terdakwa lain memukul karena pada saat itu sudah ramai;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak ada niat sebelumnya namun karena emosi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke tempat kejadian Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL dan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias BUANG, sudah ada ditempat tersebut;

### **3. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretasis Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa mendengar pertengkaran antara Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF dengan Saudara LIBRET, ERNA dan Saudara YAHESKIEL, sampai di tempat kejadian Terdakwa melihat Saudara LIBRET mengambil tiang jemuran dengan maksud memukul Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF lalu Terdakwa memegang tangan Terdakwa VI. dengan maksud membawa pulang ke rumahnya agar tidak terjadi perkelahian, tiba-tiba Saudara LIBRET, YEHESKIEL, dan saudara ARNOL menyerang Terdakwa VI. lalu Saudara LIBRET mengajak Terdakwa berkelahi dan pada saat itu Terdakwa sempat memukul Saudara LIBRET pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu), setelah Saudara ARNOL datang dan memukul Terdakwa di kepala bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan Terdakwapun membalas memukul yang mengenai bagian wajah Saudara ARNOL;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa lain memukul karena saat itu sudah banyak orang berkerumunan;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak diniatkan sebelumnya hanya saja Terdakwa terbawa emosi;

#### 4. ZETH MATAHARI Alias BUANG:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa mendengar orang berteriak kalau ada orang berkelahi di depan rumah Sekdes, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut yang hanya berjarak 60 (enam puluh) meter dari rumah Terdakwa, sampai ditempat tersebut terlihat kerumunan banyak orang lalu Terdakwa masuk ke dalam kerumunan tersebut tiba-tiba Saudara ARNOL datang memukul Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian membalas memukul Saudara ARNOL yang mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa lain memukul;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa karena terbawa emosi setelah mendapat pukulan dari Saudara ARNOL;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban ada hubungan keluarga;

#### 5. MAX PAPARANG Alias MAX:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di teras rumahnya lalu Terakwa mendengar ada suara keributan, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut, sampai di tempat tersebut keadaan sudah kacau, lalu Terdakwa menegur Saudara LIBRET yang pada saat itu sudah dalam keadaan siap-siap memukul Terdakwa II. YAHANES PAPARANG lalu Terdakwa memukul saudara LIBRET yang mengenai bahu sebanyak 1 (satu) kali, lalu saudara LIBRET membalas memukul Terdakwa, lalu Terdakwa membalas dengan menendang pantat Saudara LIBRET sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara LIBRET lari dan Terdakwa pun mengejanya namun Terdakwa kemudian dicegat oleh Saudara FELIANUS dengan posisi siap memukul Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saudara FELIANUS yang mengenai bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa memukul Para Korban karena ada yang memukul paman Terdakwa;

## 6. **ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terakwa mendatangi Saudari ADELICI untuk menagih hutang di rumah Pak LOIS, akan tetapi Ibu ADELICI tidak berada di rumah, pada waktu Terdakwa hendak pulang datang saudari ERNA meneriaki Terdakwa dengan suara kasar dengan mengatakan “ngoni juga ada pinjam kita pe doi Rp.500.000,- cepat kamu bayar”, kemudian datang Saudara LIBRET sambil mengatakan “cepatlah ganti”, lalu Saudara YAHESKIEL juga datang dan mengatakan “tara pake hanya pinjam-pinjam, cepat kembalikan”, lalu Terdakwa mendur ke belakang bersama teman-teman Terdakwa dan Terdakwa lain mencoba untuk melerai namun keadaan semakin tidak terkendali akhirnya terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemukulan, dan pada waktu Terdakwa memukul Saudara LIBRET namun tidak mengenai;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari tagih menagih hutang;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu adalah Terdakwa III. kemudian disusul oleh Terdakwa yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya berada di tempat pada waktu terjadinya pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum masing-masing:

- Nomor: 21/VR/RSUD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 atas nama ARNOL PONGO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSWANTO NIP: 19770613 200803 1 001, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;
- Nomor: 22/VR/RSUD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 atas nama YAHESKIEL MATAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSWANTO NIP: 19770613 200803 1 001, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;
- Nomor: 23/VR/RSUD/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 atas nama LIBRET MATAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKRI SOAMOLE, NIP: 19860119 201101 1 002, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;

Selanjutnya Visum et repertum tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-04/WEDA/11/2013 tertanggal 13 November 2013, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YOHANES PAPARANG, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG, Terdakwa 4. ZET MATAHARI, Terdakwa 5. MAX PAPARANG dan Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penaniayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diancam dalam Dakwaan KEDUA Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa 2. YOHANES PAPARANG, Terdakwa 3. ESKOL PAPARANG, Terdakwa 4. ZET MATAHARI, Terdakwa 5. MAX PAPARANG dan Terdakwa 6. ADOLOF TIDORE dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan denga tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna warni bergambar IR HM AL YASIN dan SOKSI HI. AHMAD, SH yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bermerek BOSSINI;
- 1 (satu) buah topi warna hitam denga tulisan PT.ROSARI CONSULTAN.

Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna warni bergambar IR HM AL YASIN dan SOKSI HI. AHMAD, SH, dikembalikan kepada Saksi Korban YAHEKIEEL MATAHARI;

Dan untuk 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bermerek BOSSINI dan 1 (satu) buah topi warna hitam denga tulisan PT.ROSARI CONSULTAN. Dikembalikan kepada Saksi ARNOL PONGO Alias TETE;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa SOLEMAN RIDJAN,SH mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 20 November 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan penerapan Dakwaan Ke-Dua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menyampingkan Dakwaan Ke-Satu Pasal 170 ayat (1) KUHP namun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan unsur hukum dengan sengaja, Melakukan Penganiayaan, Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan tidak terpenuhi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur unsur pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya atas nama keadilan mohon kepada Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon agar menjatuhkan putusan pidana yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta persidangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni **KE-SATU** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau **KE-DUA** melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 (*dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang tepat dari salah satu dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti besalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Dakwaan KEDUA Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan yakni **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pada **Dakwaan Kedua**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "penganiayaan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Pada rumusan pasal ini mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang walaupun dalam rumusan pasalnya tidak disebutkan "barang siapa" namun dalam sistem pemidanaan serta praktek peradilan "barang siapa" bukan merupakan unsur pidana melainkan subyek pidana, sehingga tidak ada penafsiran lain dalam pasal a quo pelaku tindak pidana lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dijunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) *Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:*
  1. Mereka yang melakukan, yang menyeruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

Dari Pasal 55 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP, penyertaan dapat dikelompokan sebagai para pembuat (*mededader*) yakni:

- a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana;
- b. Yang menyeruh melakukan (*doen plagen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen plager*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*made pleger*);
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut pembuat penganjur (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa Pasal 55 disebut pula sebagai tindak pidana penyertaan (*deelneming*), sehubungan dengan ini, Utrecht mengatakan bahwa "pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, walaupun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tida memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi (*Utrecht, 1965:9*);

penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya beberapa orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah mewujudkan tindak pidana;

Manimbang, bahwa dalam mewujudkan tindak pidana penyertaan, diisyaratkan sebagai berikut:

1. Dari sudut sebyektif, ada 2 syaratnya, ialah:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar maupun kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa perbuatan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP haruslah terdiri dari beberapa orang baik sebagai orang yang melakukan atau pembuat pelaksana (plegen), Yang menyuruh melakukan atau pembuat penyuruh (doen plager), turut serta melakukan (mede plegen) datau pembuat peserta (made pleger) dan sengaja menganjurkan (uitlokken), atau pembuat penganjur (uitlokker), sehingga penyertaan bukan sebatas dalam orang yang melakukan saja namun terhadap siapa saja yang memiliki hubungan sedemikian rupa dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut. Sebagai contoh dalam kasus sederhana A dendam pada X laki-laki menyelingkuhi istri, dan dengan motif itu A memutuskan kehendaknya untuk menghabisi nyawa X, dipanggil seorang preman pasar yang bernama B untuk melaksanakan pembunuhan terhadap X, kesepakatan terjadi dengan bayaran Rp. 50.000.000,- B tidak bertindak sendiri kemudian dia mengumpulkan 3 orang temannya, pembagian tugas segera dilakukan, yakni B bertindak sebagai pemimpin yang menentukan, C bertindak sebagai pengintai, sedangkan D dan E sebagai eksekutor, selanjutnya D dan E pergi menemui X lalu membunuh X dengan cara D mengikat tangan X dengan tali lalu E menembak X dan matilah X;

Dari ilustrasi kasus tersebut tentu memberi gambaran yang jelas bahwa ada 5 orang yang terlibat pada pembunuhan, yang masing-masing wujud perbuatan serta andil yang berbeda-beda, namun wujud yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan yang lainnya. sehingga ketentuan penyertaan dalam yang dibentuk dan di muat dalam Pasal 55 KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa masing-masing Terdakwa I MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yakni Ke-Satu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Ke-Dua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah mempertimbangkan serta berpendapat bahwa Para Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Ke-Dua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 351 dalam rumusannya adalah pasal atau inti delik yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh satu orang atau pelaku tunggal, namun dalam perkara in casu apabila pelakunya terdiri beberapa orang maka yang digunakan adalah Pasal 170 KUHP. Dalam rumusan Pasal 170 KUHP telah mensyaratkan pelaku dalam tindak pidana tersebut harus terdiri dari dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP dalam rumusannya menganut *lex specialis* Pasal, maka Pasal 170 KUHP merupakan *lex specialis* dari Pasal 351 bila mana perbuatan dalam delik pasal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 yang telah diuraikan di atas, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu lebih dari satu pembuat. Penyertaan menurut undang-undang ( bab V. buku I) bukanlah ketentuan suatu tindak pidana, tetapi ketentuan tentang pertanggungjawaban dan dipidanya terhadap dua atau lebih pembuat yang masing-masing perbuatannya hanya memenuhi sebagian syarat dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penyertaan dapat juga diartikan sebagai ketentuan tentang perluasnya pertanggungjawaban dan dapat dipidanya si pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF telah melakukan pemukulan terhadap Korban masing-masing YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, ARNOL PONGO Alias TETA, LIBRET MATAHARI Alias IBE dan FELYANUS LIWUN Alias FELI pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara-cara: Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL yang mengenai bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua kali) masing-masing mengenai dagu, dan kepala bagian belakang, Terdakwa III dan Terdakwa VI saat itu juga ikut memukul, namun Saksi Korban tidak ingat lagi berapa kali Saksi Korban dipukul karena saat itu pemukulan dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETA, sedangkan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX memukul Saudara LIBRET MATAHARI Alias IBE, selanjutnya Terdakwa II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul korban LIBRET MATAHARI Alias IBE di kepala bagian belakang dan menendang bagian rusuk sebelah kanan kemudian Terdakwa III. Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menendang pangkal paha Saksi Korban. Terhadap Saksi Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS dan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menampar masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya peristiwa pemukulan, waktu terjadinya pemukulan serta keterlibatan Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya berkualitas sebagai pembuat peserta yang sama, yakni melakukan pemukulan terhadap para korban, maka Para Terdakwa itu perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, artinya Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat dari melakukan kekerasan/penaniayaan. Sehingga orang-orang pembuat dalam penyertaan itu tidak selalu diperlukan kerja sama yang diinsyafi seperti syarat dalam bentuk pembuat peserta dalam pasal 55 karena pada umumnya penyertaan dalam 170 tidak berlaku aturan umum tentang penyertaan sebab yang berlaku adalah bunyi pasal-pasal yang bersangkutan saja. Sehingga dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dipandang tidaklah tepat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur Dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan **KE-SATU** melanggar ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara Terang-Terangan;**
3. **Dengan Tenaga Bersama;**
4. **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, akan terlebih dahulu berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI menyangkal keterangan saksi-saksi, terutama keterangan saksi korban YEHESKIEL MATAHARI Alias NIEL dan ARNOL PONGO Alias TETE, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing dan atas penyangkalan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya, sehingga seharusnya apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, maka Para Terdakwa menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan alat bukti yang sah dipersidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar atau melaporkan bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak ditempuh oleh Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para terdakwa, sehingga penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa setelah Majelis Hakim cermati dan teliti telah memasuki unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum;

### **Ad.1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa I MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Barang Siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad.2. Secara Terang-Terangan;**

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “ Secara Terang-terangan “ diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur “*Openlikj*” atau “secara terang-terangan” sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban masing-masing YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, ARNOL PONGO Alias TETE, LIBRET MATAHARI Alias IBE dan FELYANUS LIWUN, bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan adalah di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan tempat masyarakat umum melakukan aktifitas sehari-hari dan tempat tersebut dapat dilihat oleh umum karena merupakan tempat dimana masyarakat Desa Sibenpopo khususnya maupun masyarakat Patani umumnya melakukan aktifitas terutama bagi pengguna kendaraan maupun pejalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu terjadinya peristiwa tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biasanya pada waktu tersebut adalah waktu dimana sebahagian orang melakukan aktifitas/kegiatan sebagaimana biasanya dilakukan oleh masyarakat Sibenpopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa peristiwa tersebut selain Para Terdakwa melakukan pemukulan, di tempat kejadian tersebut terdapat beberapa orang yang lain yang turut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Secara Terang - Terangan* telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan Tenaga Bersama* adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, ARNOL PONGO Alias TETE, LIBRET MATAHARI Alias IBE dan FELIANUS LIWUN Alias FELI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah.

Bermula dari pertengkaran/adu mulut antara Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF dengan Saudari ERNA MAMBASAR Alias ERNA perihal utang piutang, sehingga terdengar oleh Para Korban yang saat itu berada di belakang rumah Sekdes sedang mencari signal untuk menelpon lalu satu-persatu Para Korban mendatangi tempat di mana terjadinya pertengkaran, ditempat tersebut Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE datang dan mengatakan “ dua orang punya masalah di sini, kenapa kong ngana ikut campur ” mendengar ucapan tersebut, Terdakwa II.YOHANES PAPARANG Alias NANI yang telah berada di tempat tersebut langsung memukul Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE, melihat kejadian tersebut Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL datang dan mencoba meleraikan tetapi kemudian Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS yang mengenai bagian dahi, Terdakwa II YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu kali) masing-masing mengenai dagu, dan kepala bagian belakang, Terdakwa III dan Terdakwa VI saat itu juga ikut memukul, namun Saksi tidak ingat lagi berapa kali ia dipukul dan mengenai bagian mana karena saat itu Saksi Korban dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa hingga pingsan. Selain itu juga di tempat yang sama Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE, masing-masing Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX memukul menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG menendang menggunakan kaki yang mengenai leher. Selanjutnya Para Terdakwa juga memukul Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE dengan cara-cara Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI datang bersama Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, lalu Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI langsung memukul Saksi Korban di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul mengenai bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX datang lalu menendang yang mengenai pangkal paha sebanyak 1 (satu). Perbuatan mana pula Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI Saudara YOEL memukul hingga jatuh pingsan lalu Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS dan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menampar Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan masing-masing terhadap Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, ARNOL PONGO Alias TETE, dan LIBRET MATAHARI Alias IBE. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara:

Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE. Selanjutnya;

Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL yang mengenai bagian dahi, dagu dan kepala bagian belakang masing-masing 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III ESKOL PAPARANG Alias ESKOL dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF saat itu juga ikut memukul, namun Saksi Korban tidak ingat lagi berapa kali ia dipukul dan mengenai bagian mana karena saat itu Saksi Korban dipukul bersama dengan Para Terdakwa lain hingga pingsan. Selanjutnya;

Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian belakang, Terdakwa IV. ZET



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MATAHARI Alias BUANG menendang menggunakan kaki yang mengenai leher. Selanjutnya;

Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE yang mengenai bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul mengenai bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul mengenai bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menendang yang mengenai pangkal paha sebanyak 1 (satu). Selanjutnya;

Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS dan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menampar Saksi Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pemukulan tersebut adalah merupakan peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Di mana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat. Jadi menurut praktik hukum jelas bahwa dua orang atau lebih harus berkualitas sebagai peserta yang sama, maka kedua orang atau lebih itu sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, artinya kedua-duanya telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat dalam tindak pidana itu. Sehingga dua orang atau lebih disebut juga sebagai pembuat pelaksana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum masing-masing bernama Terdakwa I MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF adalah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Para Saksi Korban masing-masing bernama YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, ARNOL PONGO Alias TETE, LIBRET MATAHARI Alias IBE dan FELIANUS LIWUN Alias FELI. Perbuatan sebagaimana disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta hukum di atas dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa karena ditempat dan waktu yang sama terjadinya peristiwa tersebut Para Terdakwa hadir dan ikut bersama melakukan pemukulan, bahwa walaupun Para Terdakwa dipersidangan ada yang membantah atau tidak mengakui perbuatan tersebut namun Majelis Hakim berkeyakinan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang secara langsung dan aktif melakukan perbuatan tersebut bersama-sama karena berdasarkan atas maksud dan tujuan yang sama. Bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa pada pokoknya telah mengakui bahwa peristiwa pemukulan tersebut juga ada hubungannya dengan perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah, di mana Para Terdakwa merupakan kubu/simpatian dari salah satu kandidat sedangkan Para Korban merupakan kubu/simpatian salah satu kandidat kepala daerah yang berlawanan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung masing-masing Terdakwa memiliki hubungan emosional dalam melindungi ataupun dalam mewujudkan keinginan bersama tanpa harus direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, dengan demikian **unsur Tenaga Bersama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP adalah kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang. Dalam melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, serta kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan orang yang hanya mengikuti, dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, ARNOL PONGO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias TETE, LIBRET MATAHARI Alias IBE, FELIANUS LIWUN Alias FELI serta Saksi JOHN SIUS PAPARANG Alias SIUS dan ERNA MAMBASAR Alias ERNA telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di depan rumah Sekretaris Desa di Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah. Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap para korban, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara:

Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE;

Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS memukul Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL yang mengenai bagian dahi, dagu dan kepala bagian belakang masing-masing 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF saat itu juga ikut memukul, namun Saksi Korban tidak ingat lagi berapa kali ia dipukul dan mengenai bagian mana karena saat itu Saksi Korban dipukul bersama dengan Para Terdakwa lain hingga pingsan;

Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian belakang, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG menendang menggunakan kaki yang mengenai leher;

Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI memukul Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul mengenai bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL memukul mengenai bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menendang yang mengenai pangkal paha sebanyak 1 (satu);

Terdakwa I. MARKUS TIDORE Alias MARKUS dan Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX menampar Saksi Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Para Korban masing-masing mengalami hal-hal sebagai berikut:

- Saksi Korban LIBRET MATAHARI Alias IBE, mengalami luka pagian pipi serta merasakan sakit pada rusuk dan kepala sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Saksi Korban YAHESKIEL MATAHARI Alias NIEL, mengalami luka pada bagian kepala, bagian dahi dan dagu/dibawah bibir dengan 7 (tujuh) jahitan sehingga harus dirawat di Puskesmas Patani hingga tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
- Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE, mengalami luka pada bagian kepala, bengkak pada bagian bawah mata kanan hingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Korban FELIANUS LIWUN Alias FELI, Mengalami atau merasakan sakit pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum et Repertum, masing-masing sebagai berikut:

- Nomor: 21/VR/RSUD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 atas nama ARNOL PONGO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSWANTO NIP: 19770613 200803 1 001, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut hitam keriting, bertekanan darah seratus per tujuh puluh mmHg, dengan laju nadi enam puluh tujuh kali per menit dan berat badan enam puluh enam kg;
  2. Pada area setengah cm di atas tepi luar alis kanan terdapat luka berukuran nol koma tiga kali satu kali nol koma satu dengan tepi luka tidak rata dan darah yang mengering sementara ditutup perban berplester serta nyeri bila ditekan. Pada pipi kanan terdapat pembengkakan berwarna kebiruan yang nyeri bila ditekan. Pada dahi kanan terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit sekitarnya yang nyeri bila ditekan serta ditemukan darah yang mengering. Pada area dibagian tulang hidung setinggi mata terdapat luka berdiameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak rata serta penutupan luka oleh darah atau serum yang mengering. Pada seluruh bibir atas mengalami pembengkakan yang terasa nyeri bila ditekan serta pendarahan dibawah selaput lendir mulut. Pada area dua belas cm di atas tepi atas daun telinga kanan terdapat luka robek sepanjang tiga cm dengan empat buah jahitan dan sementara ditutup perban berplester. Pada puncak kepala terdapat pembengkakan berdiameter dua cm yang nyeri bila ditekan serta ditemukan beberapa krilik pada rambut sekitarnya;
  3. Pada bahu kanan nyeri bila ditekan serta dari pergelangan tangan kanan sampai ujung jari mengalami pembengkakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada bahu kiri nyeri bila ditekan, ditemukan pula pembengkakan dan pengelupasan kulit ari (*kulit terluar*) berukuran lima kali satu cm, didapatkan pula pengeringan luka berbentuk huruf "n" serta bilur-bilur (garis-garis pembengkakan) berbentuk huruf "A";
5. Pada punggung kanan terdapat pengelupasan kulit ari berbentuk segi tiga yang nyeri bila ditekan. Pada tepi punggung kiri terdapat pembengkakan berdiameter tiga cm yang sewarna dengan kulit sekitarnya serta nyeri bila ditekan. Pada pertengahan punggung terdapat pengelupasan kulit seluar tiga beals cm;
6. Pada tempurung lutut kanan terdapat pengeringan luka baru  
Dengan kesimpulan:

Telah mengalami kekerasan benda tumpul di wajah, kepala, punggung, pinggang dan anggota gerak;

- Nomor: 22/VR/RSUD/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 atas nama YAHESKIEL MATAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSWANTO NIP: 19770613 200803 1 001, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut keriting berwarna hitam bercampur uban, bertekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmHg, dengan laju nadi enam puluh tujuh puluh tujuh tiga kali per menit dan berat badan tujuh puluh enam kg;
2. Pada pertengahan dahi terdapat luka robek sepanjang lima cm dengan tujuh buah jahitan yang sementara ditutup perban plester. Pada pipi kiri terdapat bilur (garis-garis pembengkakan) sepanjang enam cm. Pada bibir bawah terdapat pembengkakan dan lebam pada selaput lendirnya serta empat buah gigi seri rahang bawah yang goyang dari gusinya. Pada dagu terdapat luka robek sebanyak dua cm dengan 3 buah jahitan;
3. Pada daerah dada sampai perut dan punggung sampai pinggang nyeri bila ditekan;
4. Pada sisi luar lutut kanan sampai sisi luar betis kanan terdapat pengelupasan kulit ari berukuran sepuluh kali empat cm. Pada kedua punggung kaki kanan dan kiri terdapat pembengkakan yang sewarna dengan kulit disekitarnya serta nyeri bila ditekan;

Dengan kesimpulan:

Telah mengalami kekerasan benda tumpul di wajah, batang tubuh, dan anggota gerak;

- Nomor: 23/VR/RSUD/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 atas nama LIBRET MATAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKRI SOAMOLE, NIP: 19860119 201101 1 002, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang laki-laki berkulit sawo matang, menggunakan topi hitam bergaris merah, rambut ikal, menggunakan kemeja batik lengan pendek berwarna merah bata, celana panjang kain berwarna hitam;
2. Tekanan darah 160/90 mmHg, Laju nadi 68 x/menit;
3. Korban datang dengan sadar dan berkomunikasi dengan baik;
4. Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada tulang pipi kiri (Regio Zygoms Sinistra) dengan ukuran 0,5x0,5 cm;
5. Terdapat dua luka lecet yang mulai mengering pada lutut kiri Regio Genu Anterolateral Sinistra ukuran 1,5 x 1,5 cm, Regio Caput Fibulae Sinistra 1x1,5 cm

Dengan kesimpulan:

Telah terjadi trauma tumpul pada bagian tubuh orang yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE bahwa patah tulang di tangannya akibat dari perbuatan Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG menindih sepeda motor ke tubuh Saksi Korban, atas keterangan tersebut Terdakwa IV membantahnya, walaupun atas bantahan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak melihat Terdakwa IV menindihkan sepeda motor ke tubuh Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE, sedangkan pada waktu Saksi Korban dipukul oleh Para Terdakwa sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan, sehingga patah tulang pada bagian tangan Saksi Korban menurut Majelis Hakim bukan akibat dari perbuatan Terdakwa IV melainkan disebabkan oleh sesuatu yang belum diketahui penyebabnya sehingga membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di hubungkan dengan alat bukti surat Visum et Repertum tersebut diatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan pemukulan baik dengan menggunakan kepalang tangan maupun menendang menggunakan kaki yang diarahkan ke tubuh Para Saksi Korban merupakan bagian-bagian perbuatan kekerasan atau akumulasi tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama secara berulang-ulang oleh Para Terdakwa terhadap diri Para Saksi Korban yang berakibat pada ketidakberdayaan dan ketidakmampuan Para Korban untuk melakukan tindakan pencegahan atau perlawanan, sehingga dengan demikian ***Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan dalam **Dakwaan Ke-Satu** Penuntut Umum terhadap Terdakwa MARKUS TIDORE Alias MARKUS Dkk. telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa MARKUS TIDORE Alias MARKUS Dkk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan oleh karenanya **unsur Barang Siapa** harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan masing-masing dengan Nomor 180/54/VII/2013 tertanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARKUS TIDORE, ADOLOF TIDORE dan MAX PAPAN sebagai pihak pertama, dengan YAHESKIEL MATAHARI, ARNOL PONGO, LIBRET MATAHARI, dan FELYANUS LIWUN sebagai pihak kedua, yang diketahui oleh Kepala Desa Sibenpopo dan Para Saksi FERDINAN MATAHARI dan NELSON BAHAGIA, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perdamaian antara para pihak yang dilakukan di Kantor Desa Sibenpopo, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan perdamaian antara Para Korban dengan Para Terdakwa adalah suatu bentuk sikap kemanusiaan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakhiri konflik psikologis antara Para Korban dan Para Terdakwa, sehingga Surat Keterangan dimaksud dinilai baik dalam hal memperbaiki kembali hubungan antar sesama serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga surat tersebut tidak lantas menghilangkan sifat pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pertanggungjawaban pidana atas akibat perbuatan tersebut harus dipikulkan kepada Para Terdakwa bila terbukti dan memenuhi seluruh unsur delik pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena sebagaimana dalam ketentuan pada BAB III Pasal 44 KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dinilai berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias ADOLOF, dengan memperhatikan Berita Acara pengeluaran tahanan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dari Rumah Tahanan Negara Soasio tertanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tahanan atas nama ADOLOF TIDORE alias DOLOF sejak tanggal 17 Oktober 2013 jam 12.00 WIT dalam keadaan sakit mendadak dan langsung dibawa ke rumah sakit daerah Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disertakan dengan Surat Keterangan Rawat yang ditandatangani oleh dr. ERNAWATI HIDAYAT dengan nomor 843.2.SKR, tertanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan serta alasan yang cukup maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Pembantaran (*Stuiting*) terhadap diri Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE alias DOLOF dengan Nomor: 90/ Pen.Pid/ 2013/ PN.SS. tertanggal 17 Oktober 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan Terdakwa VI. berada kembali di Rumah Tahanan. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1989 pada angka 7 dan 8 jo Pasal 20 ayat 3 KUHP, maka dalam perhitungan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, lamanya waktu Terdakwa berada dalam perawatan-ningap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktunya dibantar (*Gestuit*), tidak dimasukan atau ikut dihitung, pertimbangan tersebut juga berlaku terhadap diri Terdakwa II. YOHANES PAPARANG yang pernah dilakukan pembantaran oleh Penyidik Halmahera Tengah, ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit bagi Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

#### Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki istri dan anak yang masih membutuhkan kehadiran seorang ayah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Korban dan Para Terdakwa telah membuat surat keterangan pertamaian serta dipersidangan antara Para Korban dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos berkerak, warna warni bergambar Ir. HM.AL YASIN ALI dan SOKSI Hi. AHMAD, SH;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam bermerk BOSSINO;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan tulisan PT. ROSARI CONSULTAN.masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARKUS TIDORE Alias MARKUS, Terdakwa II. YOHANES PAPARANG Alias NANI, Terdakwa III. ESKOL PAPARANG Alias ESKOL, Terdakwa IV. ZET MATAHARI Alias BUANG, Terdakwa V. MAX PAPARANG Alias MAX dan Terdakwa VI. ADOLOF TIDORE Alias DOLOF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kaos berkerak, warna warni bergambar Ir. HM.AL YASIN ALI dan SOKSI Hi. AHMAD, SH, dikembalikan kepada Saksi Korban YEHESKIEL MATAHARI Alias NIEL;
  - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam bermerk BOSSINO;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan tulisan PT. ROSARI CONSULTAN, dikembalikan kepada Saksi Korban ARNOL PONGO Alias TETE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 oleh kami **HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH.** selaku Hakim Ketua, **ACHMAD YANI TAMHER, SH** dan **IRWAN HAMID, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ASLAM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu dan dihadiri oleh **HENDRA WAHYUDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**(ACHMAD YANI TAMHER, SH )**

**(IRWAN HAMID, SH.MH)**

**HAKIM KETUA**

**( HATIJAH AVERIEN PA**

**PENITERA PENGGANTI**

**( ASLAM, SH )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)